



## **BUPATI MAROS**

### **KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 152/KPTS/266/I/2020**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **BUPATI MAROS,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pelaksanaan program dan pengarusutamaan gender khususnya di Kabupaten Maros, maka perlu membentuk Tim Asistensi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 nomor 12).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asistensi dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab, bertugas :
  - a. bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyusun rencana kegiatan;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
2. Ketua, bertugas :
  - a. mengoordinir penyusunan agenda dan teknis pelaksanaan kegiatan;
  - b. memantau kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - c. mengarahkan anggota dalam pelaksanaan kegiatan;
  - d. mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan secara umum yang telah dilaksanakan oleh semua tim.
3. Wakil Ketua, bertugas :
  - a. pendamping ketua, bertanggung jawab atas kepengurusan berbagai hal dalam kegiatan; dan
  - b. melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.
4. Sekretaris, bertugas :
  - a. menyiapkan perlengkapan administrasi kegiatan;
  - b. menyiapkan bahan/dokumen terkait pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyiapkan bahan laporan atas pelaksanaan kegiatan.
5. Anggota, bertugas :
  - a. memfasilitasi penyusunan Penganggaran Perencanaan yang Responsif Gender (PPRG) yaitu alat analisis Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) dan Term Of Reference (TOR) di Kabupaten Maros;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi Penganggaran Perencanaan yang Responsif Gender (PPRG) disetiap Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
  - c. melakukan penguatan dan advokasi PPRG di Kabupaten Maros; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Maros kepada Bupati Maros.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 2 Januari 2020

**BUPATI MAROS,**



**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Maros di Maros.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
 NOMOR : 152/KPTS/266/I/2020  
 TANGGAL : 2 Januari 2020  
 TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI  
 PERENCANAAN DAN  
 PENGANGGARAN YANG  
 RESPONSIF GENDER LINGKUP  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 MAROS TAHUN ANGGARAN  
 2020**

**SUSUNAN TIM**

	<b>NAMA/JABATAN/NIP</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
1	KEPALA DINAS PPPA KAB.MAROS	PENANGGUNG JAWAB	
2	KABID EKOSUSBUD BAPPEDA KAB. MAROS	KETUA	
3	SEKRETARIS DINAS PPPA KAB. MAROS	WAKIL KETUA	
4	KABID PUG DINAS PPPA KAB. MAROS	SEKRETARIS	
5	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. MAROS	ANGGOTA	
6	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. MAROS	ANGGOTA	
7	KASUBAG PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MAROS	ANGGOTA	
8	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. MAROS	ANGGOTA	
9	KASUBAG PROGRAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MAROS	ANGGOTA	
10	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. MAROS	ANGGOTA	
11	KASUBAG UMUM DAN PROGRAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. MAROS	ANGGOTA	
12	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAROS	ANGGOTA	
13	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. MAROS	ANGGOTA	

14	KASUBAG PERENCANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KAB. MAROS	ANGGOTA	
15	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS KESEHATAN KAB. MAROS	ANGGOTA	
16	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAROS	ANGGOTA	
17	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KAB. MAROS	ANGGOTA	
18	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. MAROS	ANGGOTA	
19	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAROS	ANGGOTA	
20	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. MAROS	ANGGOTA	
21	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MAROS	ANGGOTA	
22	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. MAROS	ANGGOTA	
23	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS PENDIDIKAN KAB. MAROS	ANGGOTA	
24	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MAROS	ANGGOTA	
25	KASUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM DINAS PERIKANAN KAB. MAROS	ANGGOTA	
26	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAROS	ANGGOTA	
27	KASUBAG PROGRAM DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. MAROS	ANGGOTA	
28	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. MAROS	ANGGOTA	

29	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS SOSIAL KAB. MAROS	ANGGOTA	
30	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MAROS	ANGGOTA	
31	KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. MAROS	ANGGOTA	
32	SUDIRMAN NIP : 19731110 200903 1 002 PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN BAPPEDA KAB. MAROS	ANGGOTA	
33	ANDI IRWANSYAH NIP : 198005192011011004 ANALISIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KAB. MAROS	ANGGOTA	
34	EMIL SASTRAWAN, SE NIP : ANALISIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN BAPPEDA KAB. MAROS	ANGGOTA	
35	SRI SHANTI SYAM NIP : 19751108 201508 2 001 ANALISIS INFORMASI DINAS PPPA KAB. MAROS	ANGGOTA	
36	ISMAWATI, SP, MM KONSULTAN PROGRAM MAMPU BaKTI MAKASSAR	ANGGOTA	

**BUPATI MAROS,**



**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**